

**a). Undang-Undang sebagai salah satu bentuk kebijakan publik.**

Undang-Undang sebagai hukum tertulis dapat lebih menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu undang-undangan bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat. Undang-Undang dibuat oleh lembaga politik yang tentunya dapat saja bernuansa politis, dalam pembentukannya kadang terjadi *political bargaining* atau tawar-menawar yang bermuara pada kompromi yang dapat berupa consensus atau kesepakatan politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang mencerminkan kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan golongan bahkan kepentingan pribadi. Hal ini kadang kala tidak dapat dihindari dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Untuk itu perlu dicermati bagaimanakah tata cara pembentukan suatu undang-undang, agar lebih mencerminkan kepentingan warga negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

**e. Metode Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan penelusuran literatur-literatur hukum. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana proses pembentukan undang-undang yang ada memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan *juridic-normatif*, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum. Data-data yang digunakan tersebut berupa ;

- (a) Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik pada masa lampau dan yang masih berlaku hingga saat ini,
- (b) Bahan hukum sekunder, yakni literatur-literatur ilmiah di bidang hukum berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, bahan seminar; maupun
- (c) Bahan hukum tertier, yakni sumber-sumber ilmiah di bidang hukum seperti ensiklopedi, kamus, maupun internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data dianalisa dengan menggunakan metoda kualitatif. Hasil penelitian berbentuk karya tulis.

#### **f. Sistematikan Penulisan**

### **BAB I**

#### **Pendahuluan**

### **BAB II**

#### **Kebijakan Publik dan Partisipasi**

Bagaimana proses pembuatan kebijakan publik sebagai sebuah sistem, bagaimana masyarakat dapat turut serta untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, dan bagaimana aturan hukum mengenai partisipasi publik di Indonesia.

### **BAB III**

#### **Sistematika pembentukan undang-undang di Indonesia dan Analisa Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**

Bagaimana sistematika pembentukan undang-undang di Indonesia mengatur tentang partisipasi masyarakat, dan bagaimana implementasi atas aturan tersebut. Analisa pembentukan undang-undang di Indonesia studi kasus pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **Perbandingan Proses Pembentukan Undang-undang di Beberapa Negara.**

Bagaimana perbandingan mengenai partisipasi masyarakat tersebut di negara lain

### **BAB V**

#### **Kesimpulan dan Saran**

Bagaimana sebaiknya aturan dan implementasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dijalankan.